





PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUDUS
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
TENTANG
PEMENUHAN HAK PILIH BAGI TAHANAN DAN NARAPIDANA
DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUDUS
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN BUPATI

NOMOR: W.13.PAS.PAS.39-PK.01.05. – 173

NOMOR: 004/HM.03.1-PKS/3319/2024

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **tiga belas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (13-02-2024), bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **SOLICHIN, A.Md.IP., S.A.P, M.H. ,** Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus yang beralamat di Jalan Sunan Kudus No. 70 Kudus, Desa Demaan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. **AHMAD AMIR FAISOL, S.Pd.I. ,** Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus yang beralamat di Jalan Ganesha 4, Purwosari, Kec. Kota Kudus Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**



Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1). Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus yang selanjutnya disebut Rutan Kudus adalah Rumah Tahanan Negara yang bertugas sebagai penitipan tahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di tingkat Pengadilan dan membina Warga Binaan Pemasyarakatan di wilayah Kabupaten Kudus. Provinsi Jawa Tengah.
- (2). Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu di wilayah Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah.



Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165). Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6811;
2. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 tahun 206 tentang Penataan Kerja Sama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
9. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01-PR-07-10 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Sistem Database Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem Database Pemasyarakatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemenuhan Hak Pilih bagi Tahanan dan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Bupati dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:



Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

- (1). Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2). Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- (3). Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- (4). Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditahan di Rumah Tahanan Negara selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.
- (5). Rumah Tahanan Negara, selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- (2). Perjanjian Kerja Sama ini untuk mewujudkan kerangka kerja sama dalam memenuhi hak pilih Narapidana dan Tahanan yang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berintegritas.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Kerja sama antara **PARA PIHAK** dilakukan dalam bentuk:

- a. Pertukaran data dan informasi;
- b. Peningkatan kapasitas bagi Petugas Pemasyarakatan;
- c. Edukasi dan sosialisasi bagi Tahanan dan Narapidana;
- d. Penelitian atau riset;
- e. Pengembangan sistem teknologi informasi; dan/atau
- f. Kerja sama lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 4



PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2). Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- (3). Pihak yang berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 6



PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas pelaksanaan Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

PASAL 7

KETENTUAN LAIN

- (1). Apabila terdapat ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang bertentangan akibat dari perubahan peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan lainnya.
- (2). Apabila terjadi hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3). Keadaan (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4). Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

PASAL 8

PENUTUP

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK.**
- (2). Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA

Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Kudus



SOLICHIN, A.Md.IP., S.A.P., M.H.
NIP. 198304232002121001

PIHAK KEDUA

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kudus



AHMAD AMIR FAISOL, S.Pd.I.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II